

LAPORAN

**PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA BIMA
TRIWULAN KEDUA (APRIL – JUNI) TAHUN 2022**



PEMERINTAH KOTA BIMA

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA BIMA**

JL. GAJAH MADA KEL. PANE KOTA BIMA TELP. 0374 – 43234

EMAIL:DPMPTSP.KOTABIMA@GMAIL.COM, WEBSITE:PMPTSP.BIMAKOTA.GO.ID

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kami kemudahan sehingga kami dapat menyelesaikan laporan ini dengan tepat waktu. Tanpa pertolongannya tentu kami tidak akan sanggup untuk menyelesaikan laporan ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda tercinta kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang kita nanti – nantikan syafa'atnya di akhirat nanti.

Kami mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat sehatnya, baik itu berupa sehat fisik maupun akal pikiran, sehingga kami mampu untuk menyelesaikan pembuatan Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Triwulan Kedua (April – Juni) Tahun 2022.

Kami tentu menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kesalahan serta kekurangan didalamnya. Untuk itu kami mengharapkan kritik serta saran dari bapak dan ibu untuk laporan ini, supaya laporan ini nantinya dapat menjadi laporan yang lebih baik lagi. Kemudian apabila terdapat banyak kesalahan pada laporan ini kami mohon maaf yang sebesar – besarnya.

Demikian, semoga laporan ini dapat bermanfaat. Terima kasih.

KEPALA DINAS,



Drs. ADISAN
Pembina (IV/a)

Nip. 19650729 200501 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL LAPORAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
A. DASAR PELAKSANAAN	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	1
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI	1
D. REALISASI PERIZINAN	2
E. PENUTUP	4



PEMERINTAH KOTA BIMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Gajah Mada Kel. Pane Kec. Rasanae Barat Kota Bima Tlp. (0374) 43214

A. DASAR PELAKSANAAN

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima;
3. Peraturan Walikota Bima Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Walikota Bima Nomor 76 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, guna melayani kebutuhan masyarakat yang membutuhkan perizinan dan kemajuan – kemajuan yang dicapai selama bulan April sampai dengan Juni Tahun 2022.

Tujuan

Untuk mengetahui dengan jelas tentang perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima serta memberikan alternatif dan langkah – langkah yang akan ditempuh, untuk kegiatan selanjutnya.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Tugas

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Fungsi

Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

D. REALISASI PERIZINAN

Untuk melihat perkembangan dan kemajuan dari proses pengelolaan perizinan maupun non perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima, perlu kami sampaikan bahwa jumlah izin yang diterbitkan triwulan kedua (bulan april sampai bulan Juni) Tahun 2022 adalah sebanyak 994 (sembilan ratus Sembilan puluh empat) sesuai dengan data dibawah ini :

**DAFTAR PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DITERBITKAN BERDASARKAN PROYEK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BIMA
TRIWULAN KEDUA (BULAN APRIL SAMPAI DENGAN JUNI)
TAHUN 2022**

No.	Nama - Nama Izin	Triwulan Kedua (April s/d Juni)	Ket.
1	2	3	4
A	PERIZINAN USAHA		
1.	Risiko Rendah	392	
2.	Risiko Menengah Rendah	37	
3.	Risiko Menengah Tinggi	409	
4.	Risiko Tinggi	55	
	JUMLAH	893	
B	PERIZINAN NON USAHA		
1	Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)	13	
2	Izin Usaha Simpan Pinjam	1	
3	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	67	
4	Izin Pangkalan Gas Elpiji	1	
5	Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR)	19	
	JUMLAH	101	
	TOTAL IZIN YANG DITERBITKAN (A + B)	994	

Berdasarkan tabel diatas jumlah perizinan dan non perizinan per tanggal 1 April 2022 sampai dengan 30 Juni 2022, berdasarkan klasifikasi risiko sebagai berikut :

1. Risiko rendah : 392
2. Risiko menengah rendah : 37
3. Risiko menengah tinggi : 409
4. Risiko tinggi : 55
5. Non Perizinan : 101

Sesuai dengan lampiran.

Sedangkan per kecamatan sebagai berikut :

- A. Kecamatan RasanaE Barat, dengan jumlah klasifikasi risiko perizinan dan non perizinan sebanyak 307 (tiga ratus tujuh) risiko yang terdiri :
 1. Risiko rendah : 131
 2. Risiko menengah rendah : 16
 3. Risiko menengah tinggi : 143
 4. Risiko tinggi : 17
 5. Non Perizinan : 25 (Elpiji 1, IPPT 1, PBG 15 dan Reklame 8)
- B. Kecamatan Mpunda, dengan jumlah klasifikasi risiko perizinan dan non perizinan sebanyak 218 (dua ratus delapan belas) risiko yang terdiri :
 1. Risiko rendah : 93
 2. Risiko menengah rendah : 7
 3. Risiko menengah tinggi : 102
 4. Risiko tinggi : 16
 5. Non Perizinan : 31 (IPPT 6, Reklame 6, PBG 18 dan koperasi 1)
- C. Kecamatan Raba, dengan jumlah klasifikasi risiko perizinan dan non perizinan sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) risiko yang terdiri :
 1. Risiko rendah : 71
 2. Risiko menengah rendah : 6
 3. Risiko menengah tinggi : 51
 4. Risiko tinggi : 11
 5. Non Perizinan : 24 (IPPT 4, Reklame 5 dan PBG 15)
- D. Kecamatan Asakota, dengan jumlah klasifikasi risiko perizinan dan non perizinan sebanyak 173 (seratus tujuh puluh tiga) risiko yang terdiri :
 1. Risiko rendah : 59
 2. Risiko menengah rendah : 6
 3. Risiko menengah tinggi : 98
 4. Risiko tinggi : 10
 5. Non Perizinan : 19 (IPPT 2, Reklame 2 dan PBG 15)

E. Kecamatan RasanaE Timur, dengan jumlah klasifikasi risiko perizinan dan non perizinan sebanyak 56 (dua puluh delapan) risiko yang terdiri :

1. Risiko rendah : 38
2. Risiko menengah rendah : 2
3. Risiko menengah tinggi : 15
4. Risiko tinggi : 1
5. Non Perizinan : 5 (PBG 4, dan Reklame 1)

E. PENUTUP

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan dan apabila dalam penyampaian bentuk laporan ini ada kekurangan atau kekeliruan kami mohon saran dan kritik untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Raba – Bima, 4 Juli 2022

Kepala Dinas,



Drs. A D I S A N

Pembina (IV/a)

Nip. 19650729 200501 1 004